

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 674/Pdt.G/2018/PA.JB., tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

DALAM REKONVENSİ.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Madliyah* Rp1.000.000,00 x 30 bulan = Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan menyerahkan satu unit sepeda motor -- Plat Nomor B XXXXX BMQ kepada Penggugat Rekonvensi dan pelaksanaan akibat cerai sebelum pengucapan ikrar talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp766.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(*seratus lima puluh ribu rupiah*);